



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2021/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ZAENAL ARIFIN Alias IPIN Bin MAULAN;
Tempat Lahir : Jepara;
Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun / 01 November 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Mayong Lor Rt. 005 Rw. 003 Kec. Mayong Kab. Jepara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : MTs (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 59/Pid.B/2021/PN Kds tanggal 15 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2021/PN Kds tanggal 15 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAENAL ARIFIN Alias IPIN Bin MAULAN bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 362 KUHP;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAENAL ARIFIN Alias IPIN Bin MAULAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Dusbook Handphone Xiomy Redmi Note 7, warna hitam, IMEI I : C868880042997284, IMEI 2 : 868880042997292;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembelian Handphone;
- Xiomy Redmi Note 7, warna hitam, IMEI I : C868880042997284, IMEI 2 : 868880042997292;
- Iphone X, warna white, No. Seri : C39VX5HRJCLJ, IMEI : 353048093337337;
- 1 (satu) buah HP Iphone X, warna white, No. Seri : C39VX5HRJCLJ, IMEI : 353048093337337;
- Uang tunai senilai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah CD rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada saksi ARIF DJUNAEDI Bin SUHALI;

- 1 (satu) buah helm warna abu-abu merek KYT;
- 1 (satu) buah jaket warna merah bertuliskan adidas;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah sandal warna coklat, merek Barnet;
- 1 (satu) buah jaket warna biru;
- 2 (dua) buah kaos;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit SPM Honda Vario, warna hitam, tanpa plat nomor, NOKA : MH1JM4110JK238597, NOSIN : JM41E1238450;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan FILA;
- 1 (satu) buah dompet;
- Uang tunai senilai Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi RUDY KURNIAWAN TJAHHONO Bin AGUS TJAHHONO;

4. Menetapkan agar terdakwa ZAENAL ARIFIN Alias IPIN Bin MAULAN membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ZAENAL ARIFIN Alias IPIN Bin MAULAN pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2021 di toko sembako milik saksi ARIF DJUNAEDI Bin SUHALI di Dukuh Krajan Desa Singocandi Rt. 01 Rw. 02 Kec. Kota Kab. Kudus dan pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2021 di toko jualan telur milik saksi RUDY KURNIAWAN TJAHHJONO Bin AGUS TJAHHJONO di Jl. HOS Cokroaminoto No. 71 turut Desa Mlatinorowito Rt. 01 Rw. 06 Kec. Kota Kab. Kudus, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 05.30 WIB terdakwa ZAENAL ARIFIN Alias IPIN Bin MAULAN berangkat dari kos di Desa Pecangakan Jepara dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan tujuan akan mengambil barang milik orang lain di wilayah Kudus kemudian sekitar jam 07.00 WIB terdakwa sampai di toko sembako milik saksi ARIF DJUNAEDI Bin SUHALI di Dukuh Krajan Desa Singocandi Rt. 01 Rw. 02 Kec. Kota Kab. Kudus yang dalam keadaan sepi. Selanjutnya terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan toko milik saksi ARIF DJUNAEDI Bin SUHALI kemudian terdakwa turun dari sepeda motor lalu terdakwa langsung masuk ke dalam toko sembako milik saksi ARIF DJUNAEDI Bin SUHALI melalui pintu depan yang terbuka. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar melalui pintu kamar yang terbuka kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam, 1 (satu) buah handphone iPhone X warna white dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi ARIF DJUNAEDI Bin SUHALI tanpa seijin dari pemiliknya. Selanjutnya terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekitar jam 19.00 WIB terdakwa datang ke toko jualan telur milik saksi RUDY KURNIAWAN TJAHHJONO Bin AGUS TJAHHJONO di Jl. HOS Cokroaminoto No. 71 turut Desa Mlatinorowito

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 01 Rw. 06 Kec. Kota Kab. Kudus dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan dompet dengan uang sebesar Rp. 51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) milik saksi RUDY KURNIAWAN TJAHHJONO Bin AGUS TJAHHJONO tanpa seijin dari pemiliknya, setelah terdakwa berhasil mengambil barang tersebut kemudian terdakwa menaiki sepeda motor namun perbuatan terdakwa diketahui oleh pemiliknya kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh warga sekitar;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ARIF DJUNAEDI Bin SUHALI mengalami kerugian sebesar Rp. 7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah) dan saksi RUDY KURNIAWAN TJAHHJONO Bin AGUS TJAHHJONO mengalami kerugian sebesar Rp. 51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIF DJUNAEDI Bin SUHALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, saksi diperiksa sehubungan kejadian pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian itu adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 WIB di turut Dkh. Krajan Desa Singocandi Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus tepatnya di rumah saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 WIB, waktu itu saksi sedang ke kamar mandi untuk mandi dan mencuci muka, setelah itu saksi ke kamar tidur lagi selanjutnya saksi melihat handphone dan uang yang ada didompet saksi sudah tidak ada;
- Bahwa barang saksi yang hilang berupa 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam, 1 (satu) buah Iphone X warna white, selain handphone ada barang lainnya yang hilang yaitu 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut awalnya saksi taruh di dalam kamar saksi diatas tempat tidur;
- Bahwa jarak antara kamar mandi dengan kamar saksi sekitar kurang lebih 10 meter;
- Bahwa pintu rumah waktu itu dalam keadaan tidak terkunci karena di depan rumah ada tokonya;
- Bahwa jumlah kerugian yang saksi alami sehubungan dengan kejadian ini sebesar Rp7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa waktu itu ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu ada Sdr. Moh. Choirul Anam;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat dari CCTV bahwa ada Terdakwa dalam melakukan pencurian itu dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario tanpa plat nomor;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi dalam mengambil barang- barang milik saksi tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu yang melakukan pencurian itu dan saksi baru tahu setelah melihat CCTV dirumah saksi;
- Bahwa depan rumah saksi ada tokonya, waktu itu pintu toko rumah saksi terbuka sebagian dan keadaan di sekitar rumah waktu itu sepi;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. MOH. CHOIRUL ANAM Bin SUHARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan ada kejadian pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian itu adalah sdr. Arif Djunaedi bin Suhali;
- Bahwa saksi dan Arif Djunaedi bin Suhali masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa barang milik Arif Djunaedi yang hilang waktu itu berupa 1 (satu) buah HP Xiomy Redmi Note 7 warna hitam, 1 (satu) buah Iphone X warna white, selain itu ada barang lainnya yang hilang yaitu 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang barang milik arif Djuaeddi yang hilang tersebut di taruh didalam kamarnya diatas tempat tidur;
- Bahwa kerugian yang saksi korban alami setelah kejadian itu sebesar Rp7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah melihat dari CCTV Arif Djunaedi bahwa ternyata terdakwa dalam melakukan pencurian itu dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario tanpa plat nomor;
- Bahwa saksi tidak tinggal serumah dengan Arif Djunaedi tetapi rumah saksi berdekatan dengan rumah Arif Djunaedi dan keadaan sekitar rumah waktu itu sepi;
- Bahwa berdasarkan cerita korban, terdakwa tidak ada meminta ijin sebelum mengambil barang- barang milik korban;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. RUDY KURNIAWAN TJAHLJONO Bin AGUS TJAHLJONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, saksi diperiksa sehubungan kejadian pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian itu adalah saksi sendiri;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di Toko Jualan telur desa Jl. Hos Cokroaminoto No. 71 turut desa Mlati Norowito Rt. 01 Rw. 06 Kec. Kota Kab. Kudus;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah pedagang telur;
- Bahwa waktu itu ketika saksi masuk ke dalam toko, dan selanjutnya saat saksi keluar lagi untuk memasukan sepeda motor, saksi melihat ada orang yang mencurigakan ketika melihat saksi, selanjutnya orang tersebut melarikan diri menuju motornya, akan tetapi berhasil saksi tangkap bersama dengan warga sekitar, selanjutnya saksi bersama warga mengamankan orang tersebut kemudian saksi menghubungi pihak kepolisian;
- Bahwa barang saksi yang hilang berupa Tas cangklong warna hitam bertuliskan Fila, dompet dan uang sebesar Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa barang yang hilang tersebut awalnya saksi taruh di dalam toko tempat saksi berjualan telur;
- Bahwa pintu toko waktu itu dalam keadaan terbuka;
- Bahwa jumlah kerugian yang alami sehubungan dengan kejadian ini sebesar Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa waktu itu Terdakwa dalam melakukan pencurian itu dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario;
- Bahwa waktu mengambil barang-barang milik saksi, terdakwa tidak meminta ijin;
- Bahwa waktu itu toko saksi tidak ada yang menunggui atau yang jaga dan pintu toko rumah saksi terbuka sebagian, keadaan toko waktu itu sepi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. ILHAM BAYU MUHAMMAD Bin HARYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Pencurian;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekitar pukul 19.00 Wib di depan toko jualan telur jalan Hos Cokroaminoto turut desa Mlati Norowito Rt. 01 Rw. 06 Kec. Kota Kab. Kudus;
- Bahwa awal mula penangkapan Terdakwa, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan pencurian di sebuah toko jualan telur yang beralamat di Jl Hos Cokroaminoto Turut Desa Mlati Norowito Rt. 01 Rw. 06 Kec. Kota Kab. Kudus, setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan anggota lainnya langsung menuju ke tempat kejadian dan disana saksi bersama anggota lainnya berhasil mengamankan dan menangkap pelaku yang bernama Zaenal Arifin (terdakwa) beserta barang bukti selanjutnya pelaku beserta barang bukti diamankan dipolres Kudus untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan waktu itu adalah Tas cangklong warna hitam bertuliskan Fila, dompet dan uang sebesar Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Sdr. Winoto Bin Warsono, sekitar jam 19.00 wib;
 - Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian yaitu di Desa Singocandi ditempatnya sdr. Arif Djunaedi;
 - Bahwa barang bukti berupa Tas cangklong warna hitam bertuliskan Fila, dompet dan uang sebesar Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) tersebut adalah milik sdr. Rudy;
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut oleh Terdakwa sendirian;
 - Bahwa waktu saksi melakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada perlawanan;
 - Bahwa menurut keterangannya, terdakwa dalam melakukan pencurian itu dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario tanpa plat nomor;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat, Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena Terdakwa telah melakukan Pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 Wib dirumah turut Dkh. Krajan Desa Singocandi Rt. 01 Rw. 02 Kec. Kota Kab. Kudus;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian sendirian saja;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa berangkat dari kost di Desa Pecangakan Jepara dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario dan sekitar pukul 07.00 wib Terdakwa sampai di Desa Singocandi kec. Kota Kab. Kudus Terdakwa menemukan warung sembako dalam keadaan sepi, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke warung tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke kamar dan melihat ada dua buah handphone dan dompet yang tergeletak diatas kasur, selanjutnya Terdakwa mengambil dua buah handphone dan dompet setelah itu Terdakwa keluar dari warung tersebut dan pulang ke kost;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah HP Xiomy Redmi Note 7 warna hitam, 1 (satu) buah Iphone X warna white dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di Toko Jualan telur yang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Hos Cokroaminoto turut Desa Mlati Norowito Rt. 01 Rw. 06 Kec.

Kota Kab. Kudus;

- Bahwa pencurian yang kedua tersebut barang yang Terdakwa ambil berupa Tas cangklong warna hitam bertuliskan Fila, dompet dan uang sebesar Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu milik siapa barang-barang yang telah diambil tersebut;
- Bahwa waktu masuk ke toko tersebut, pemilik toko tidak tahu, waktu itu pemilik toko ada dibelakang;
- Bahwa barang-barang hasil pencurian itu telah Terdakwa jual dan uangnya telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa jual waktu itu 1 (satu) buah HP Iphone X dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa waktu mengambil barang-barang milik korban Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali yaitu didepan toko jualan telur tepatnya di Jl. Hos Cokroaminoto turut Desa Mlati Norowito Rt. 01 Rw. 06 Kec. Kota Kab. Kudus dan yang kedua di dalam rumah turut Dukuh Krajan Desa Singocandi Rt. 01 Rw. 02 Kec. Kota Kab. Kudus;
- Bahwa barang-barang yang berhasil Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah HP Xiomy Redmi Note 7 warna hitam, 1 (satu) buah Iphone X warna white dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Tas cangklong warna hitam bertuliskan Fila, dompet dan uang sebesar Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian itu adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Dusbook Handphone Xiomy Redmi Note 7, warna hitam, IMEI I : C868880042997284, IMEI 2 : 868880042997292;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembelian Handphone;
- Xiomy Redmi Note 7 warna hitam, IMEI I : C868880042997284, IMEI 2 : 868880042997292;
- 1 (satu) buah HP Iphone X warna white, No. Seri : C39VX5HRJCLJ, IMEI : 353048093337337;
- 1 (satu) buah helm warna abu-abu merek KYT;
- 1 (satu) buah jaket warna merah bertuliskan adidas;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah sandal warna coklat, merek Barnett;
- 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam, tanpa plat nomor, NOKA :

MH1JM4110JK238597, NOSIN : JM41E1238450;

- 1 (satu) buah jaket warna biru;
- 2 (dua) buah kaos;
- Uang tunai senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah CD rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan FILA;
- 1 (satu) buah dompet;
- Uang tunai senilai Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Terdakwa berangkat dari Desa Pecangakan Jepara menuju ke wilayah Kudus dan sekitar jam 07.00 WIB, Terdakwa sampai di toko sembako milik saksi ARIF DJUNAEDI Bin SUHALI di Dukuh Krajan Desa Singocandi Rt. 01 Rw. 02 Kec. Kota Kab. Kudus, melihat situasi toko dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan toko milik saksi ARIF DJUNAEDI Bin SUHALI kemudian terdakwa turun dari sepeda motor lalu terdakwa langsung masuk ke dalam toko sembako milik saksi ARIF DJUNAEDI Bin SUHALI melalui pintu depan yang terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar melalui pintu kamar yang terbuka dan tidak ada orang kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Xiomy Redmi Note 7 warna hitam, 1 (satu) buah handphone iphone X warna white dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi ARIF DJUNAEDI Bin SUHALI, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut dan meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa datang ke toko jualan telur milik saksi RUDY KURNIAWAN TJAHOJO Bin AGUS TJAHOJO di Jl. HOS Cokroaminoto No. 71 turut Desa Mlatinorowito Rt. 01 Rw. 06 Kec. Kota Kab. Kudus dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam, melihat situasi toko sepi kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan dompet dengan uang sebesar Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) milik saksi RUDY KURNIAWAN TJAHOJO Bin AGUS TJAHOJO, setelah itu Terdakwa menaiki sepeda motor namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh pemiliknya kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh warga sekitar;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dalam mengambil serta membawa barang berupa 1 (satu) buah Handphone Xiomy Redmi Note 7 warna hitam, 1 (satu) buah handphone iphone X warna white dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut dilakukan tanpa seizin, tanpa sepengetahuan dari saksi ARIF DJUNAEDI Bin SUHALI sebagai pemilik barang-barang tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi ARIF DJUNAEDI Bin SUHALI mengalami kerugian Rp7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah). Demikian pula barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas yang berisikan dompet dengan uang sebesar Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) adalah milik saksi RUDY KURNIAWAN TJAHHJONO Bin AGUS TJAHHJONO, dilakukan Terdakwa tanpa seizin, tanpa sepengetahuan dari saksi RUDY KURNIAWAN TJAHHJONO Bin AGUS TJAHHJONO sebagai pemilik barang-barang tersebut;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan pencurian itu adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa telah berhasil menjual sebagian barang milik saksi RUDY KURNIAWAN TJAHHJONO Bin AGUS TJAHHJONO yaitu , 1 (satu) buah handphone iphone X warna white dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai terdakwa yang mengaku ZAENAL ARIFIN Alias IPIN Bin MAULAN yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisiknya dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikannya selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" tidak lain adalah Terdakwa ZAENAL ARIFIN Alias IPIN Bin MAULAN, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengambil Sesuatu Barang adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang atau benda yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri, perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Terdakwa berangkat dari Desa Pecangakan Jepara menuju ke wilayah Kudus dan sekitar jam 07.00 WIB, Terdakwa sampai di toko sembako milik saksi ARIF DJUNAEDI Bin SUHALI di Dukuh Krajan Desa Singocandi Rt. 01 Rw. 02 Kec. Kota Kab. Kudus, melihat situasi toko dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan toko milik saksi ARIF DJUNAEDI Bin SUHALI kemudian terdakwa turun dari sepeda motor lalu terdakwa langsung masuk ke dalam toko sembako milik saksi ARIF DJUNAEDI Bin SUHALI melalui pintu depan yang terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar melalui pintu kamar yang terbuka dan tidak ada orang kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Xiomy Redmi Note 7 warna hitam, 1 (satu) buah handphone iphone X warna white dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi ARIF DJUNAEDI Bin SUHALI, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut dan meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa ternyata adalah milik saksi RUDY KURNIAWAN TJAHHJONO Bin AGUS TJAHHJONO bukan milik Terdakwa dan Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa adanya izin serta tanpa sepengetahuan dari saksi RUDY KURNIAWAN TJAHHJONO Bin AGUS TJAHHJONO selaku pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan benar ternyata Terdakwa telah memindahkan barang-barang milik saksi RUDY KURNIAWAN

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJAHJONO Bin AGUS TJAHJONO tersebut dari penguasaan nyata orang lain (tempat semula barang di dalam kamar) ke dalam penguasaan nyata Terdakwa (dibawa dan disimpan Terdakwa), maka berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “*Mengambil Suatu Barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah telah adanya niat, kehendak, dan tujuan pelaku untuk melakukan perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah sebagai atau menjadi miliknya sendiri secara bertentangan dengan hak orang yang menjadi pemilik sah sesuatu benda tersebut, dalam artian bertentangan dengan kehendak/keinginan pemiliknya serta tidak ada izin dari pemiliknya tersebut dalam hal ini adalah pemilik atau yang menguasai barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, perbuatan Terdakwa dalam mengambil serta membawa barang berupa 1 (satu) buah Handphone Xiomy Redmi Note 7 warna hitam, 1 (satu) buah handphone iphone X warna white dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut dilakukan tanpa seizin, tanpa sepengetahuan dari saksi ARIF DJUNAEDI Bin SUHALI sebagai pemilik barang-barang tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi ARIF DJUNAEDI Bin SUHALI mengalami kerugian Rp7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar ternyata tujuan Terdakwa melakukan pencurian itu adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa telah berhasil menjual sebagian barang milik saksi RUDY KURNIAWAN TJAHJONO Bin AGUS TJAHJONO yaitu 1 (satu) buah handphone iphone X warna white dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut, maka Terdakwa telah ada kehendak dan tujuan untuk menguasai barang milik saksi RUDY KURNIAWAN TJAHJONO Bin AGUS TJAHJONO tersebut tersebut seolah-olah menjadi miliknya sendiri secara bertentangan dengan kehendak/keinginan pemiliknya serta tidak ada izin dari pemiliknya yang sah. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “*Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana PENCURIAN sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Dusbook Handphone Xiomy Redmi Note 7 warna hitam, IMEI 1 : C868880042997284, IMEI 2 : 868880042997292; 2 (dua) lembar kwitansi pembelian Handphone; Xiomy Redmi Note 7 warna hitam, IMEI 1 : C868880042997284, IMEI 2 : 868880042997292; 1 (satu) buah HP Iphone X, warna white, No. Seri : C39VX5HRJCLJ, IMEI : 353048093337337, adalah barang bukti yang disita dari saksi ARIF DJUNAEDI Bin SUHALI dan telah diketahui status kepemilikannya, maka akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi ARIF DJUNAEDI Bin SUHALI. Demikian pula terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan FILA; 1 (satu) buah dompet; Uang tunai senilai Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah), telah diketahui status kepemilikannya maka akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi RUDY KURNIAWAN TJAHHONO Bin AGUS TJAHHONO. Adapun barang bukti berupa 1 (satu) buah CD rekaman CCTV, yang disita dari sdr. MUHAMMAD AFRIZA AKBAR Als CACA Bin SUBARCAH sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara akan dikembalikan dari siapa benda itu disita yaitu kepada sdr. MUHAMMAD AFRIZA AKBAR Als CACA Bin SUBARCAH. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna abu-abu merek KYT; 1 (satu) buah jaket warna merah bertuliskan adidas; 1 (satu) buah celana jeans warna biru; 1 (satu) buah sandal warna coklat merek Barnet; 1 (satu) buah jaket warna biru; 2 (dua) buah kaos; Uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); 1 (satu) unit SPM Honda Vario, warna hitam, tanpa plat nomor, NOKA: MH1JM4110JK238597, NOSIN: JM41E1238450, adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta dipersidangan ternyata barang bukti 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor, NOKA: MH1JM4110JK238597 NOSIN: JM41E1238450 merupakan alat atau sarana Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dirampas untuk Negara, namun terhadap barang bukti Uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan dikembalikan kepada saksi ARIF DJUNAEDI Bin SUHALI untuk mengganti sebagian kerugian yang dialaminya dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sedangkan terhadap barang bukti lainnya yang disita dari Terdakwa merupakan alat atau sarana Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, tidak memiliki nilai ekonomis dan sudah tidak diperlukan dalam pemeriksaan perkara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dipersidangan berterus terang, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ZAENAL ARIFIN Alias IPIN Bin MAULAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZAENAL ARIFIN Alias IPIN Bin MAULAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dusbook Handphone Xiomy Redmi Note 7 warna hitam, IMEI 1 : C868880042997284, IMEI 2 : 868880042997292;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembelian Handphone;
 - Xiomy Redmi Note 7 warna hitam, IMEI 1 : C868880042997284, IMEI 2 : 868880042997292;
 - 1 (satu) buah HP Iphone X warna white, No. Seri : C39VX5HRJCLJ, IMEI : 353048093337337;
 - Uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi ARIF DJUNAEDI Bin SUHALI;

- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan FILA;
- 1 (satu) buah dompet;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai senilai Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi RUDY KURNIAWAN TJAHOJONO Bin AGUS TJAHOJONO;

- 1 (satu) buah CD rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada sdr. MUHAMMAD AFRIZA AKBAR Als CACA Bin SUBARCAH;

- 1 (satu) buah helm warna abu-abu merek KYT;
- 1 (satu) buah jaket warna merah bertuliskan adidas;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah sandal warna coklat merek Barret;
- 1 (satu) buah jaket warna biru;
- 2 (dua) buah kaos;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor, NOKA: MH1JM4110JK238597 NOSIN: JM41E1238450;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021, oleh kami, NATARIA CRISTINA TRIANA, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, RUDI HARTOYO, S.H. dan ZIYAD, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDIK RIYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh ATI ARIYATI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUDI HARTOYO, S.H.

NATARIA CRISTINA TRIANA, S.H.,M.Hum.

ZIYAD, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ANDIK RIYANTO, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Kds